



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD HIDAYATULLAH alias DAYAT bin RONIMAN
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /7 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Akasia RT.24 RW.03 Kelurahan Kemuning
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan
- Jl. Kelayan B Gang Mufakat RT.4 No. 24 Kel.
Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 98/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat akan **terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, dalam dakwaan alternatif pertama kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp 6.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai Rp 6.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)

Tetap terlampir pada berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN** dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----"Bahwa Terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Banua Hanyar RT.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18.00 wita sekira pukul 14.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ milik saksi Farid Wajidi dengan alasan akan membawa mobil milik saksi Farid Wajidi untuk bekerja di daerah Banjarmasin dan berjanji akan membawa sewa harian mobil tersebut, agar saksi Farid mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa, setelah mendapatkan kunci mobil dan STNK dari saksi Farid Wajidi terdakwa langsung membawa mobil tersebut kearah Balangan dengan tujuan untuk menggadaikan mobil milik saksi Farid Wajidi tersebut agar mendapatkan uang karena saat itu terdakwa sedang memiliki hutang. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi H. Husaini di Simpang Tiga Mantimin, terdakwa menawarkan gadai kepada saksi H. Husaini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ yang terdakwa sewa sebelumnya dari saksi Farid Wajidi, namun karena saksi H. Husaini tidak berminat kemudian saksi H. Husaini mengajak terdakwa menemui saksi Akhmadi Riswan. Setelah bertemu dengan saksi Akhmadi Riswan terdakwa kembali menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ yang kemudian ditanggapi oleh saksi Akhmadi Riswan bahwa ayahnya yaitu saksi H. Syahrini Bin Amberan sedang mencari mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi H. Syahrini Bin Amberan, sampai di rumah saksi H. Syahrini tersebut terdakwa bertemu dengan saksi H. Syahrini, saksi Akhmadi Riswan dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Husaini. Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ untuk digadaikan dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan kepada saksi H. Syahrani "minta tolong kepada pak Haji agar bisa menerima gadai mobil saya ini, karena saya memerlukan modal kerja dan dalam jangka waktu satu bulan mobil tersebut akan ditebus kembali" dengan tujuan meyakinkan saksi H. Syahrani mobil tersebut adalah milik terdakwa dengan memperlihatkan STNK mobil beserta bukti angsuran bulanan yang terdakwa buat sendiri agar meyakinkan saksi H. Syahrani untuk menerima gadai. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi H. Syahrani "mobil ini aman ada angsuran bulanannya, BPKB masih di leasing" sehingga saksi H. Syahrani percaya dan menyetujui menerima gadai mobil dari terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta kuitansi bukti pembayaran dari saksi H. Syahrani, terdakwa menjanjikan akan menebus mobil yang digadai tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan langsung meninggalkan rumah saksi H. Syahrani dan pulang ke Banjarmasin;

- Bahwa beberapa hari kemudian yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun masih di bulan Maret tahun 2018, saksi H. Syahrani mendatangi terdakwa karena mobil yang terdakwa gadaikan kepada saksi H. Syahrani diambil kembali oleh pemilik aslinya yaitu saksi Farid Wajidi sehingga saksi H. Syahrani yang merasa dibohongi oleh terdakwa ingin uang gadai yang diserahkan kepada terdakwa segera dikembalikan. Terdakwa kemudian menjanjikan bahwa uang milik saksi H. Syahrani akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 28 Maret 2018 sampai tanggal 28 April 2018 sesuai surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan saksi H. Syahrani. Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beserta sertifikat bidang tanah sporadic kepada saksi H. Syahrani sebagai jaminan. Namun setelah lewat masa perjanjian terdakwa tidak kunjung melunasi hutangnya sehingga saksi H. Syahrani mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**"

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“ Bahwa terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Banua Hanyar RT.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18.00 wita sekira pukul 14.00 wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ milik saksi Farid Wajidi dengan alasan akan membawa mobil milik saksi Farid Wajidi untuk bekerja di daerah Banjarmasin dan berjanji akan membawa sewa harian mobil tersebut, agar saksi Farid mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa, setelah mendapatkan kunci mobil dan STNK dari saksi Farid Wajidi terdakwa langsung membawa mobil tersebut kearah Balangan dengan tujuan untuk menggadaikan mobil milik saksi Farid Wajidi tersebut agar mendapatkan uang karena saat itu terdakwa sedang memiliki hutang. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi H. Husaini di Simpang Tiga Mantimin, terdakwa menawarkan gadai kepada saksi H. Husaini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ yang terdakwa sewa sebelumnya dari saksi Farid Wajidi, namun karena saksi H. Husaini tidak berminat kemudian saksi H. Husaini mengajak terdakwa menemui saksi Akhmadi Riswan. Setelah bertemu dengan saksi Akhmadi Riswan terdakwa kembali menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ yang kemudian ditanggapi oleh saksi Akhmadi Riswan bahwa ayahnya yaitu saksi H. Syahrini Bin Amberan sedang mencari mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi H. Syahrini Bin Amberan, sampai di rumah saksi H. Syahrini tersebut terdakwa bertemu dengan saksi H. Syahrini, saksi Akhmadi Riswan dan saksi H. Husaini. Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ untuk digadaikan dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan kepada saksi H. Syahrini “minta tolong kepada pak Haji agar bisa menerima gadai mobil saya ini, karena saya memerlukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja dan dalam jangka waktu satu bulan mobil tersebut akan ditebus kembali” dengan tujuan meyakinkan saksi H. Syahrani mobil tersebut adalah milik terdakwa dengan memperlihatkan STNK mobil beserta bukti angsuran bulanan yang terdakwa buat sendiri agar meyakinkan saksi H. Syahrani untuk menerima gadai. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi H. Syahrani “mobil ini aman ada angsuran bulanannya, BPKB masih di leasing” sehingga saksi H. Syahrani percaya dan menyetujui menerima gadai mobil dari terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta kuitansi bukti pembayaran dari saksi H. Syahrani, terdakwa menjanjikan akan menebus mobil yang digadai tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan langsung meninggalkan rumah saksi H. Syahrani dan pulang ke Banjarmasin;

- Bahwa beberapa hari kemudian yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun masih di bulan Maret tahun 2018, saksi H. Syahrani mendatangi terdakwa karena mobil yang terdakwa gadaikan kepada saksi H. Syahrani diambil kembali oleh pemilik aslinya yaitu saksi Farid Wajidi sehingga saksi H. Syahrani yang merasa dibohongi oleh terdakwa ingin uang gadai yang diserahkan kepada terdakwa segera dikembalikan. Terdakwa kemudian menjanjikan bahwa uang milik saksi H. Syahrani akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 28 Maret 2018 sampai tanggal 28 April 2018 sesuai surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan saksi H. Syahrani. Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beserta sertifikat bidang tanah sporadic kepada saksi H. Syahrani sebagai jaminan. Namun setelah lewat masa perjanjian terdakwa tidak kunjung melunasi hutangnya sehingga saksi H. Syahrani mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **ACHMAD HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin RONIMAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. SYAHRUNI BIN AMBERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di pengadilan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang salah satunya saksi kenali adalah saksi H. HUSAINI datang ke rumah Saksi di Desa Benua Hanyar RT.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DA 8885 PJ untuk digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat datang kepada Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang sehingga hendak menggadaikan mobil yang dibawanya senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil yang dibawanya adalah milik Terdakwa sendiri dengan memperlihatkan STNK mobil dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil yang dibawanya masih Terdakwa angsur;
- Bahwa Terdakwa sempat memperlihatkan bukti pembayaran angsuran bulanan kepada pihak leasing dan mengatakan bahwa BPKP mobil tersebut masih berada di pihak Leasing;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi agar mau menerima gadai mobil yang dibawa Terdakwa dengan janji akan membayar gadai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi yang percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian menerima gadai terhadap 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver yang dibawa Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan menebus gadai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian di tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WITA beberapa orang mendatangi Saksi di rumahnya dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ tersebut adalah miliknya dan hendak membawa mobil tersebut namun ditolak oleh Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan saksi FARID WAJIDI yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DA 8855 PJ tersebut yangmana Terdakwa mengaku bahwa mobil yang digadaikan kepada Saksi adalah benar milik saksi FARID WAJIDI, sehingga mobil tersebut diambil kembali oleh saksi FARID WAJIDI;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk gadai 1 (satu) unit mobil sebelumnya namun Terdakwa tidak belum dapat mengembalikan kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat membuat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang saksi SYAHRUNI;
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) tahun dari tanggal yang Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik saksi Syahruni sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. AKHMADI RISWAN Bin H. SYAHRUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi saksi pada perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap orangtua kandung Saksi yaitu saksi H. SYAHRUNI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wita di Desa Banua Hanyar RT.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi pada siang hari, Terdakwa bersama dengan saksi H. HUSAINI ALS LABUT mendatangi Saksi di rumah dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DA 8855 PJ kepada Saksi, namun karena Saksi tidak memerlukan mobil maka Saksi menyarankan agar saksi HUSAINI ke tempat ayah saksi yaitu saksi H. SYAHRUNI;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada saksi H. HUSAINI dan Terdakwa ke tempat ayahnya yaitu saksi H. SYAHRUNI karena saksi H. SYAHRUNI memang sedang mencari mobil;
- Bahwa sesampainya di rumah ayah Saksi yaitu saksi H. SYAHRUNI, Saksi mendengar Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi H. SYAHRUNI bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang sehingga ingin menggadaikan mobilnya kepada saksi H. SYAHRUNI senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akan ditebus dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meyakinkan saksi H. SYAHRUNI agar menerima gadai dengan meyakinkan saksi H. SYAHRUNI bahwa mobil yang dibawa adalah milik Terdakwa dengan memperlihatkan STNK mobil sehingga membuat H. SYAHRUNI percaya dan memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) hari setelah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DA 8855 PJ kepada saksi H. Syahruni, saksi diberitahu oleh ayahnya yaitu saksi H. SYAHRUNI bahwa mobil yang digadai hendak diambil orang karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi FARID WAJIDI;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil datang ke rumah saksi H. SYAHRUNI untuk mengambil 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ miliknya yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi FARID WAJIDI mengambil mobil miliknya Terdakwa juga datang ke rumah saksi H. SYAHRUNI dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi H. SYAHRUNI dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi H. SYAHRUNI;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik H. SYAHRUNI sehingga saksi H. SYAHRUNI melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. H. HUSAINI ALS H. LABUT BIN PARIS (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi H. SYAHRUNI dengan tujuan untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi H. SYAHRUNI dengan tujuan untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Simpang Tiga Mantimin dan saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa menyampaikan niatnya ingin menggadaikan mobil;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebatas teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Terdakwa menemui saksi AKHMADI RISWAN untuk menawarkan gadai mobil kepada saksi AKHMADI RISWAN, namun saksi AKHMADI RISWAN mengarahkan agar menemui ayahnya yaitu saksi H. SYAHRUNI yang sedang mencari mobil;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi H. SYAHRUNI bersama dengan Terdakwa, terjadi perbincangan bahwa mobil yang dibawa Terdakwa aman dan Terdakwa memperlihatkan angsuran bulanan beserta STNK mobil;
- Bahwa saksi H. SYAHRUNI menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk gadai terhadap 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver DA 8855 PJ yang dibawa Terdakwa dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa dengan maksud mengganti uang minyak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. FARID WAJIDI BIN WIBOWO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak pidana Penipuan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di dalam rumah Saudara H. SYAHRUNI yang berada di Desa Banua Hanyar Rt. 02 Kec. Batu Mandi Kab, Balangan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rental yang beralamat di Jl Gatot Subroto Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DA 8855 PJ pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 dengan alasan untuk keperluan mengontrol pekerjaan di wilayah sekitar Banjarmasin selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa lancar melakukan pembayaran sewa namun Saksi curiga karena tiap kali membayar tidak membawa mobil yang disewanya kemudian Saksi memeriksa lokasi GPS mobilnya dan terpantau berada di daerah posisi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sehingga Saksi mendesak Terdakwa untuk mengatakan keberadaan mobil yang sebelumnya disewa Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mobil milik Saksi digadaikan kepada seseorang di daerah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, kemudian Saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Desa Banua Hanyar Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumi Kabupaten Balangan dan menemukan mobil miliknya di rumah saksi H. SYAHRUNI;

- Bahwa pada saat Saksi datang pertama kali saksi H. SYAHRUNI tidak menyerahkan mobilnya namun pada saat datang kedua kalinya saksi H. SYAHRUNI menyerahkan mobil milik Saksi dimana Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi H. SYAHRUNI akan mengembalikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi H. SYAHRUNI dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan anak Saksi H. SYAHRUNI lalu mobil tersebut pun Saksi bawa ke Banjarmasin;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ warna putih milik saksi FARID WAJIDI selama 2 (dua) hari yang mana sewa per harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor dan BPKP motor milik Terdakwa kepada saksi FARID WAJIDI;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada saksi FARIS WAJIDI dengan tujuan untuk melihat pekerjaan di daerah Banjarbaru karena Terdakwa bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada pekerjaannya Terdakwa mengetahui bahwa dirinya memiliki hutang yang harus dibayarkan pada pekerjaannya, karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan mobil milik saksi FARID WAJIDI yang disewanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi H. HUSAINI di Simpang Tiga Mantimin Kabupaten Balangan yang mana terdakwa meminta H. HUSAINI untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil, dimana H. HUSAINI dan Terdakwa memang telah saling kenal sebagai teman sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan H. HUSAINI pergi ke rumah saksi AKHMADI RISWAN dengan maksud menawarkan mobil untuk digadai, namun karena saksi AKHMADI RISWAN tidak berminat menerima

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sehingga saksi AKHMADI RISWAN mengarahkan kepada saksi H. SYAHRUNI yang merupakan ayah saksi AKHMADI RISWAN;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi H. HUSAINI diantar oleh saksi AKHMADI RISWAN pergi menemui saksi H. SYAHRUNI di rumahnya dan setelah bertemu Terdakwa langsung menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver kepada saksi H. SYAHRUNI Terdakwa mengatakan kepada saksi H. SYAHRUNI agar mau menerima gadai mobil yang dibawanya karena Terdakwa sedang memerlukan modal usaha dan menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan STNK dan angsuran pembayaran bulanan dari leasing agar meyakinkan saksi H. SYAHRUNI agar mau menerima gadai dari Terdakwa;

- Bahwa angsuran bulanan dari leasing tersebut Terdakwa buat sendiri dan berbohong kepada saksi H. SYAHRUNI dengan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi H. Syahruni agar menerima gadai;

- Bahwa setelah saksi H. SYAHRUNI menyetujui dan menerima gadai dari terdakwa, terdakwa membawa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pulang ke Banjarmasin;

- Bahwa beberapa hari setelah menggadai mobil yaitu pada tanggal 28 Maret 2018, saksi FARID WAJIDI yang curiga atas keberadaan mobilnya menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa mobil saksi telah digadaikan pada seseorang di daerah Batumandi Kabupaten Balangan, sehingga saksi FARID WAJIDI bersama terdakwa mendatangi saksi H. SYAHRUNI yang menerima gadai dengan tujuan mengambil kembali mobil milik saksi FARID WAJIDI;

- Bahwa karena mobil yang digadaikan kepada saksi H. SYAHRUNI telah diambil kembali oleh pemilik aslinya yaitu saksi FARID WAJIDI dan uang hasil gadai tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa pada saat itu, maka terdakwa menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI akan mengembalikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan membuat surat perjanjian dan memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beserta jaminan sertifikat sporadik tanah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak mampu membayar uang gadai kepada saksi H. SYAHRUNI sehingga Terdakwa dilaporkan oleh saksi H. SYAHRUNI dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan saksi H. HUSAINI diantar oleh saksi AKHMADI RISWAN pergi menemui saksi H. SYAHRUNI di rumahnya dan setelah bertemu Terdakwa langsung menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver kepada saksi H. SYAHRUNI Terdakwa mengatakan kepada saksi H. SYAHRUNI agar mau menerima gadai mobil yang dibawanya karena Terdakwa sedang memerlukan modal usaha dan menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa memperlihatkan STNK dan angsuran pembayaran bulanan ;
- Bahwa angsuran bulanan dari leasing tersebut Terdakwa buat sendiri dan berbohong kepada saksi H. SYAHRUNI dengan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi H. Syahruni agar menerima gadai;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi H. SYAHRUNI menyetujui dan menerima gadai dari terdakwa, terdakwa membawa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa yang senyatanya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ warna putih adalah milik saksi FARID WAJIDI yang telah disewa Terdakwa selama 2 (dua) hari pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, Terdakwa menyewa dengan uang sewa per harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor dan BPKP motor milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah menggadai mobil, saksi FARID WAJIDI yang curiga atas keberadaan mobilnya menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa mobil saksi telah digadaikan pada seseorang di daerah Batumandi Kabupaten Balangan, sehingga saksi FARID WAJIDI bersama terdakwa mendatangi saksi H. SYAHRUNI yang menerima gadai dengan tujuan mengambil kembali mobil milik saksi FARID WAJIDI;
- Bahwa karena mobil yang digadaikan kepada saksi H. SYAHRUNI telah diambil kembali oleh pemilik aslinya yaitu saksi FARID WAJIDI dan uang hasil gadai tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa pada saat itu, maka Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI akan mengembalikan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan membuat surat perjanjian dan memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beserta jaminan sertifikat sporadik tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak mampu membayar uang gadai kepada saksi H. SYAHRUNI sehingga Terdakwa dilaporkan oleh saksi H. SYAHRUNI dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH alias DAYAT bin RONIMAN telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH alias DAYAT bin RONIMAN melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan saksi H. HUSAINI diantar oleh saksi AKHMADI RISWAN pergi menemui saksi H. SYAHRUNI di rumahnya dan setelah bertemu Terdakwa langsung menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver kepada saksi H. SYAHRUNI Terdakwa mengatakan kepada saksi H. SYAHRUNI agar mau menerima gadai mobil yang dibawanya karena Terdakwa sedang memerlukan modal usaha dan menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa memperlihatkan STNK dan angsuran pembayaran bulanan ;

Menimbang, bahwa angsuran bulanan dari leasing tersebut Terdakwa buat sendiri dan berbohong kepada saksi H. SYAHRUNI dengan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi H. Syahruni agar menerima gadai;

Menimbang, bahwa setelah saksi H. SYAHRUNI menyetujui dan menerima gadai dari terdakwa, terdakwa membawa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pulang ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa yang senyatanya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ warna putih adalah milik saksi FARID WAJIDI yang telah disewa Terdakwa selama 2 (dua) hari pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, Terdakwa menyewa dengan uang sewa per harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor dan BPKP motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah menggadai mobil, saksi FARID WAJIDI yang curiga atas keberadaan mobilnya menanyakan kepada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa mobil saksi telah digadaikan pada seseorang di daerah Batumandi Kabupaten Balangan, sehingga saksi FARID WAJIDI bersama terdakwa mendatangi saksi H. SYAHRUNI yang menerima gadai dengan tujuan mengambil kembali mobil milik saksi FARID WAJIDI;

Menimbang, bahwa karena mobil yang digadaikan kepada saksi H. SYAHRUNI telah diambil kembali oleh pemilik aslinya yaitu saksi FARID WAJIDI dan uang hasil gadai tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa pada saat itu, maka Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI akan mengembalikan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan membuat surat perjanjian dan memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beserta jaminan sertifikat sporadik tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak mampu membayar uang gadai kepada saksi H. SYAHRUNI sehingga Terdakwa dilaporkan oleh saksi H. SYAHRUNI dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dipakai Terdakwa sendiri sehingga terdapat motif pada diri Terdakwa untuk "tujuan menguntungkan diri sendiri" dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah "tanpa hak" dan "bertentangan dengan hak orang lain", dalam hal ini adalah saksi FARID WAJIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan saksi H. HUSAINI diantar oleh saksi AKHMADI RISWAN pergi menemui saksi H. SYAHRUNI di rumahnya dan setelah bertemu Terdakwa langsung menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna silver nopol DA 8855 PJ kepada saksi H. SYAHRUNI senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver kepada saksi H. SYAHRUNI Terdakwa mengatakan kepada saksi H. SYAHRUNI agar mau menerima gadai mobil yang dibawanya karena Terdakwa sedang memerlukan modal usaha dan menjanjikan kepada saksi H. SYAHRUNI bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang gadai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa memperlihatkan STNK dan angsuran pembayaran bulanan ;

Menimbang, bahwa yang senyatanya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ warna putih adalah milik saksi FARID WAJIDI yang telah disewa Terdakwa selama 2 (dua) hari pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, Terdakwa menyewa dengan uang sewa per harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor dan BPKP motor milik Terdakwa dan angsuran pembayaran pun bukan asli karena Terdakwa yang membuat untuk meyakinkan saksi H. SYAHRUNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol DA 8855 PJ warna putih adalah miliknya dan memperlihatkan angsuran pembayaran bulanan yang sengaja Terdakwa buat untuk meyakinkan saksi H. SYAHRUNI sebagaimana uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim termasuk pada rangkaian perkataan bohong karena senyatanya mobil tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut telah terbukti untuk mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menggunakan daya upaya yang dapat dikategorikan sebagai akal dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua di atas, telah nyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan membujuk hingga membuat saksi H. SYAHRUNI memberikan sesuatu barang yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
Karena terkait langsung dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan penjara adalah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HIDAYATULLAH alias DAYAT bin RONIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai 6000;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.